

PERALIHAN PENAHANAN TERDAKWA YANG MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi
syarat guna menyelesaikan Program
Sarjana I Ilmu Hukum



Oleh :

DWIANA SULISTYARINI

NIM : 93.20.0993

NIRM : 93.6.111.01000.50098

PARAP.	Th. Angg.	No. INV.	253 / H / 01	TGL. 08-01-01		P R O T O K O L

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2000

**PERALIHAN PENAHANAN TERDAKWA YANG
MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING**

SKRIPSI


Diajukan guna memenuhi persyaratan Ujian
Skripsi Strata I Bidang Ilmu Hukum
khususnya Hukum Pidana

Disusun Oleh :

NAMA : DWIANA SULISTYARINI
NIM : 93.20.0993
NIRM : 93.6.111.01000.50098

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2000

Disetujui oleh :



A.Y. YUNI WAHONO, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing

PENGESAHAN

Dipertahankan dan diterima di Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana srata satu Sarjana Ilmu Hukum.

Semarang, 16 November. 2000

Dekan Fakultas Hukum


Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang



(Y. Budi Sarwo, S.H., M.H.)

Ketua



(Y. Budi Sarwo, S.H., M.H.)


Sekretaris



(Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.)

Dosen Penguji :


1. A.Y. Yuni Wahono, S.H., M.H.



2. Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum.



3. Henricus Sanyotohadi, S.H., M.H.



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

1. Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah dan bermakna. (H.A. Mukti Ali)
2. hentikan kemalasanmu, karena orang tidak akan memperoleh sukses dengan cara berbaring atau berslimutan, siapa yang menghabiskan hidup dengan cara itu, ia meninggalkan suatu bekas pada dunia ini sama seperti yang ditinggalkan oleh asap di udara, atau oleh uap dari air. (Lucas Paciolo)

Persembahan :

Karya sederhana ini kupersembahkan kepada :

1. Papi dan Mami serta kakak, adikku, suami jua anakku tercinta, Mas Afdlori beserta istri yang selalu menyayangiku dan mendo'akan untuk keberhasilanku.
2. Sahabat-sahabatku dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata
3. Almamater tercinta

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala berkah dan karunianya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi persyaratan guna menempuh ujian memperoleh gelar sarjana penuh pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Adapun judul skripsi ini adalah “Peralihan Penahanan Terdakwa yang Mengajukan Upaya Hukum Banding”. Dengan terbatasnya kemampuan yang ada pada penulis, mungkin dalam penyusunan skripsi ini terdapat hal-hal yang kurang memuaskan, namun demikian berkat usaha dan bantuan yang tak ternilai dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Melalui kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu mulai dari usaha-usaha persiapan, pengumpulan data, sampai usaha-usaha penyelesaian skripsi ini kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Y. Budi Sarwo, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Bapak A.Y. Yuni Wahono, S.H., M.H., selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu dan pikirannya, membimbing dan menumbuhkan kepercayaan diri penulis dalam menghadapi persoalan sehubungan dengan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Marcella Elwina S, S.H., selaku pembimbing kedua yang telah dengan kesabaran hati telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terwujud.

5. Ibu Rika Saraswati, S.H., selaku dosen wali yang memberikan bantuan dan dorongan bagi penulis.
6. Bapak Soemarno, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan petunjuk dan keterangan kepada penulis.
7. Bapak Ismail, S.H., selaku Ketua Bagian Pencatatan Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang bersedia membantu dan memberi dorongan sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.
8. Kedua orang tuaku tersayang, yang telah memberikan dorongan, semangat, dan doa serta bantuan moril maupun materiil bagi penulis.
9. Mas Drs. Agus Hernawa yang telah banyak membantu mengetik sehingga cepat terselesaikannya penulisan skripsi ini.
10. Mas Sigit, Anggun, Vivi, Seno serta seluruh angkatan 1993 Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya.

Kemudian kepada siapa saja penulis telah berhutang budi yang tidak dapat disebutkan satu per satu, kepada semua itu penulis sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga budi baik yang telah diberikan bagi penulis mendapatkan balasan serta berkah yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Akhirnya penulis berharap ada manfaat yang dapat diambil dari skripsi ini. Semoga dapat menunjang perkembangan Ilmu Hukum. Kami menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik yang bersifat membangun akan kami terima dengan segala kerendahan hati.

Semarang, 16 November 2000

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II INTRODUKSI TEORI	11
A. Pengertian Penangkapan dan Penahanan	11
B. Syarat Penahanan	14
1. Syarat Objektif	14
2. Syarat Subjektif	16
C. Pejabat yang Berwenang Melakukan Penahanan	16
D. Lamanya Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	20
E. Jenis-jenis Penahanan.....	23
1. Penahanan Rumah Tahanan Negara	23

	2. Penahanan Rumah	24
	3. Penahanan Kota	24
	F. Penangguhan Penahanan	25
	G. Pengertian Keputusan In Kracht Van Gewijsde	26
	H. Upaya Hukum	26
	1. Pengertian Upaya Hukum	26
	2. Macam-macam Upaya Hukum	27
	a. Upaya Hukum Biasa	27
	b. Upaya Hukum Luar Biasa	28
	I. Hak Asasi Manusia	29
	1. Hak Asasi Manusia Menurut UUD 1945	29
	2. Hak Asasi Manusia Menurut UU RI No.39 Tahun 1999...	30
BAB III	METODE PENELITIAN	33
	A. Metode Pendekatan	34
	B. Spesifikasi Penelitian	35
	C. Metode Pengumpulan Data	35
	1. Bahan Hukum Primer	35
	2. Bahan Hukum Sekunder	35
	D. Metode Penyajian Data	36
	E. Metode Analisa Data	36
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
	A. Alasan-alasan yang Diajukan Hakim di Pengadilan Tinggi untuk Memperpanjang Penahanan terhadap Terdakwa yang Mengajukan Banding	38
	1. Pembahasan	44

	B. Pelaksanaan Perpanjangan Penahanan terhadap Terdakwa yang Mengajukan Upaya Hukum Banding oleh Pengadilan Tinggi	47
	1. Pembahasan	49
	C. Analisa Terhadap Kasus Peralihan Penahanan Terdakwa yang Mengajukan Upaya Hukum Banding di Pengadilan Negeri	53
BAB V	PENUTUP	61
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran	61
	DAFTAR PUSTAKA	63
	LAMPIRAN	64

